



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

**X Bin x**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saat iniberdomisili di No. 599 lot 2188 Kampung Station Kuala Kangsar 33000 Perak Malaysia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2021 memberikan Kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri SH.MH, advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

### LAWAN

**X Binti x**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xKabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 September

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 236 / 29 / IX / 2000, tertanggal 18-09-2000;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung kurang lebih 20 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
  - 4.1. xi Binti X, Perempuan, berusia 17 tahun
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **XBinti x**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xKabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, dikarenakan Termohon merasa sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan batin dari Pemohon, dan Termohon merasa bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp.23.500,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;
8. Bahwa para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk dilakukan pernikahan.
  - Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai usia 40 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
  - Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
11. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;

### 1. Harta Tetap

- Tanah Rumah dengan akta tanah Nomor 08.03.08.15.1.00345 yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas tanah 1250 meter persegi, dengan batas-batas  
Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Tukijan  
Barat : Jalan  
Timur : Tanah Suarsono
- Tanah Sawah dengan akta jual beli Nomor 352/AJB/1998, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 5000 meter persegi, dengan batas-batas  
Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Tumidi  
Barat : Tanah Pan Karyo  
Timur : Tanah Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah Perumahan dengan akta jual beli Nomor 425/AJB/SR/2015, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 700 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Tanah Katimin  
Selatan : Tanah Heri Saputra  
Barat : Tanah Suwarni  
Timur : Jalan

d. Tanah Pekarangan dengan akta jual beli Nomor 03/AJB/SR/2011, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 500 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan Raya  
Selatan : Tanah Kasemin  
Barat : Tanah Warningsih  
Timur : Jalan Raya

## 2. Harta Bergerak

### 1. Dua unit kendaraan roda dua:

#### a. BE 6973 IM

No Mesin MH1JFP120GK611411

No Rangka JFP1E2590128

#### b. BE 4292 IV

No Mesin MH1KF4117JK027931

No Rangka KF41E1028818

### 2. Satu unit kendaraan roda empat:

#### BE 1761 GI

No Mesin MDHFBADD0LC000078

No Rangka HRA0000983C

Berdasarkan dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan poligami Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**X Bin i**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**XBinti Sx**) ;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :

### 3.1. Harta Tetap

a. Tanah Rumah dengan akta tanah Nomor 08.03.08.15.1.00345 yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas tanah 1250 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Tukijan  
Barat : Jalan  
Timur : Tanah Suarsono

b. Tanah Sawah dengan akta jual beli Nomor 352/AJB/1998, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 5000 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Tumidi  
Barat : Tanah Pan Karyo  
Timur : Tanah Juni

c. Tanah Perumahan dengan akta jual beli Nomor 425/AJB/SR/2015, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 700 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Tanah Katimin  
Selatan : Tanah Heri Saputra  
Barat : Tanah Suwarni  
Timur : Jalan

d. Tanah Pekarangan dengan akta jual beli Nomor 03/AJB/SR/2011, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 500 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan Raya  
Selatan : Tanah Kasemin  
Barat : Tanah Warningsih  
Timur : Jalan Raya

## 3.2. Harta Bergerak

### 1. Dua unit kendaraan roda dua:

BE 6973 IM

No Mesin MHIJFP120GK611411

No Rangka JFP1E2590128

### b. BE 4292 IV

No Mesin MH1KF4117JK027931

No Rangka KF41E1028818

### 2. Satu unit kendaraan roda empat:

BE 1761 GI

No Mesin MDHFBADD0LC000078

No Rangka HRA0000983C

Baik harta tetap maupun harta bergerak adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

## 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap pada pernikahan monogami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama Akhmad Zubaidi, ST namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon serta dan calon istri Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai tambahan keterangan bahwa termasuk alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon bekerja di tempat yang jauh dengan Termohon sedangkan Pemohon memiliki kebutuhan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), sehingga guna menghindari perzinahan ataupun penyelewengan penyaluran hasrat seksual tersebut Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon istrinya yang nantinya akan diajak bersama dan menemani Pemohon di lokasi pekerjaan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon serta calon istri Pemohon membenarkan isi permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Termohon dan calon istri Pemohon mengaku telah memahami ketentuan dan tata pergaulan dalam poligami, serta akan melaksanakan dengan sukarela secara baik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 1802080404790007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 02-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 1802084303800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama X dan X yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8-9-2000, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X dan X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22-08-2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XNIK 1802086506810002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28-09-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28-09-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Suprpto bin Mlran dan Herining Tyas binti Sumartoadi Nomor 2161/AC/2013/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang tanggal 31 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon tertanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Siap dipoligami tertanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tertanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Memuat Harta Bersama tertanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Memuat Harta Bersama tertanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

### B.Bukti Saksi.

Saksi 1, , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2000 dan sudah dikaruniai dua anak yang sudah dewasa;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Xyaitu seorang janda yang sudah lama hidup sendiri dengan membawa satu orang anak yang sudah dewasa dan tinggal di Kampung Ramayana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan dan calon istri keduanya atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan, dan akan dilaksanakan di wilayah kabupaten Lampung Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua hubungannya baik dan sudah saling mengenal dan memahami kondisi masing-masing;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor bangunan di Malaysia dan mempunyai penghasilan yang cukup tinggi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama yaitu empat bidang tanah di Kampung Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kaupaten Lampung Tengah, serta dua sepeda motor dan satu mobil;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya sudah didukung oleh pihak keluarga mengingat hubungan Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Saksi i, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 dan sekarang sudah dikaruniai dua anak yang telah dewasa;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama x;
- Bahwa X merupakan seorang janda yang membawa satu orang anak dan sekarang sudah dewasa, X sudah lama hidup sendiri dengan dan tinggal di Kampung Ramayana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan dan calon istri keduanya atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua hubungannya baik dan sudah saling mengenal dan memahami kondisi masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya sudah didukung oleh pihak keluarga mengingat hubungan Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor bangunan di Malaysia dengan penghasilan yang cukup tinggi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama yaitu empat bidang tanah di Kampung Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, serta dua sepeda motor yaitu Honda Beat dan Vario, juga satu mobil merk Nissan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya memohon supaya pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang izin poligami orang Islam di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana pada bagian duduk perkara, maka harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan calon istri Pemohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa 13 (tiga belas) surat dan ternyata bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai P4 memuat keterangan mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan telah hidup dalam satu keluarga, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan telah hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 sampai P7 memuat keterangan mengenai Xsebagai janda sejak Oktober 2013 dan sekarang tinggal di Kampung Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Xsebagai janda yang telah melewati masa iddah dan tinggal di Kampung Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 sampai P 13 memuat keterangan mengenai Pemohon bersedia berlaku adil, mengenai penghasilan Pemohon, mengenai Termohon dan Xbersedia dipoligami, mengenai pernyataan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa telah terdapat keterangan mengenai kesediaan berlaku adil, mengenai penghasilan Pemohon, mengenai kesediaan dipoligami, mengenai pernyataan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan nya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukan kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana poligami, hal-hal yang melatar belakangi keinginan poligami, persyaratan poligami, keadaan calon istri kedua, serta harta bersama antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah yang menikah pada September 2000;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan perkawinan lagi dengan calon istri bernama Xbinti Sumarto di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan alasan hubungannya sudah sangat erat dan guna menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, mental, dan menyatakan bersedia berlaku adil di antara istri-istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon bekerja di tempat yang jauh dengan Termohon sedangkan Pemohon memiliki kebutuhan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), sehingga guna menghindari perzinahan ataupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelewengan penyaluran hasrat seksual tersebut. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui Termohon. Atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, Disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang isteri sebagai kontraktor bangunan di Malaysia dengan penghasilan kurang lebih Rp. 23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sertiap bulan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctis Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dan sesuai dengan bukti berupa fotocopy akta cerai bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah lama bercerai dengan suaminya dulu sehingga status calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan poligami Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X Bin i) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (XBinti o);
3. Menetapkan bahwa harta berupa :

### **3.1. Harta Tetap**

- a. Tanah Rumah dengan akta tanah Nomor 08.03.08.15.1.00345 yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas tanah 1250 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Tukijan  
Barat : Jalan  
Timur : Tanah Suarsono



b. Tanah Sawah dengan akta jual beli Nomor 352/AJB/1998, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 5000 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Tumidi

Barat : Tanah Pan Karyo

Timur : Tanah Juni

c. Tanah Perumahan dengan akta jual beli Nomor 425/AJB/SR/2015, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 700 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Tanah Katimin

Selatan : Tanah Heri Saputra

Barat : Tanah Suwarni

Timur : Jalan

d. Tanah Pekarangan dengan akta jual beli Nomor 03/AJB/SR/2011, yang terletak di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 500 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan Raya

Selatan : Tanah Kasemin

Barat : Tanah Warningsih

Timur : Jalan Raya

### 3.2. Harta Bergerak

a. Dua unit kendaraan roda dua:

BE 6973 IM

No Mesin MHIJFP120GK611411

No Rangka JFP1E2590128

BE 4292 IV

No Mesin MH1KF4117JK027931

No Rangka KF41E1028818



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit kendaraan roda empat:

BE 1761 GI

No Mesin MDHFBADD0LC000078

No Rangka HRA0000983C

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami, Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan oleh Termohon ;

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| - Biaya Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 580.000,00       |
| - Biaya Redaksi   | : Rp | 10.000,00        |
| - PNBP            | : Rp | 20.000,00        |
| - Biaya Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h       | : Rp | 700.000,00       |

(tujuh ratus ribu rupiah).